



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Yogo Atminto Bin Darso;**
Tempat lahir : Tanjung Sari;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banyumas RT/RW 04/01 Kelurahan Tanjung Sari
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron;**
Tempat lahir : Palas;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 31 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Blora RT/RW 02/07 Kelurahan Sukamulya
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGO ATMINTO Bin DARSO dan terdakwa AHMAD NUR HABIB Bin AHMAD IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOGO ATMINTO Bin DARSO dan terdakwa AHMAD NUR HABIB Bin AHMAD IMRON dengan penjara masing-masing selama **6 (Enam) Tahun Penjara**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Dan Pidana Tambahan berupa Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) ekor Owa Ungko (*hylobates agilis*), (titip rawat di BBKSDA Riau);
- 3 (tiga) ekor Julang Sulawesi (*Rhytteris cassidix*), (titip rawat di BBKSDA Riau);
- 12 (Dua Belas) ekor burung Kakatua Raja (*proboscinger aterrimus*), (titip rawat di BBKSDA Riau);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) buah kandang burung;
- 2 (dua) buah keranjang;

Dikembalikan kepada habitatnya melalui perawatan BBKSDA Riau;

- 1 (Satu) unit Mobil Minibus warna Silver Metalik No.Polisi BE 1080 EP merk Toyota Type New Avanza 1.5. G M/T. dan 1 (satu) lembar STNK a.n. SUDARYANTO beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringanpringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan secara lisan pula atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, bahwa Para Terdakwa pun menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I YOGO ATMINTO Bin DARSO bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD NUR HABIB Bin AHMAD IMRON pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2019 sekira Pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Roro Bandar Sri Junjungan Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Suwardi dihubungi oleh saudara Tri dengan mengatakan “apakah ada mobil rental (cateran) untuk membawa orang ke jambi” lalu saksi Suwardi mengatakan “yang biasa tahu mobil rental itu saksi Tarno” kemudian saudara Tri menghubungi saksi Tarno dengan mengatakan “ malam kita berangkat dan cari 2 (dua) unit mobil rental dan 4 (empat) orang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir" kemudian saksi Tarno dan terdakwa II Ahmad datang ke rumah saksi Suwardi dan sesampainya di rumah saksi Suwardi, saksi Tarno menghubungi terdakwa I Yogo kemudian terdakwa I Yogo tiba di rumah saksi Suwardi, selanjutnya terdakwa I Yogo, terdakwa II Ahmad, saksi Suwardi dan saksi Tarno berangkat ke rumah saksi Timbul untuk merental mobil suzuki APV B 1471 WKO dan mobil Toyota Avanza BE 1080 EP, setelah itu berangkat ke rumah saudara Tri dan sesampainya di rumah saudara Tri lalu saudara Heri dan saudara Tri memasukan kotak yang berisikan burung ke dalam mobil tersebut kemudian saksi Suwardi mengatakan "ini burung apa" lalu saudara Tri mengatakan ini burung saya" kemudian terdakwa I Yogo, terdakwa II Ahmad, saksi Suwardi, saksi Tarno, saudara Tri dan saudara Heri berangkat menuju kota jambi dan sesampainya di jambi saudara Tri mengatakan "cari arah jalan ke pekanbaru" lalu sampai di kota Dumai dan bertemu saksi Efendi untuk membelikan tiket penyeberangan kapal Veri Dumai – Rupert kemudian menuju ke pelabuhan penyeberangan kapal Veri Dumai – Rupert dan sesampainya di pelabuhan tersebut maka saksi Efendi turun untuk membeli tiket lalu terdakwa I Yogo, terdakwa II Ahmad, saksi Suwardi, saksi Tarno, saudara Tri dan saudara Heri mengantri di pelabuhan masuk sambil menunggu saksi Efendi, beberapa waktu kemudian datang petugas bea dan cukai melakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) ekor Owa Ungko (*Hylobates agilis*);3 (tiga) ekor Julang Sulawesi (*Rhyticeros cassidix*);12 (dua belas) ekor burung Kakatua Raja (*Proboscinger aterrimus*); 4 (empat) buah kandang burung;2 (dua) buah keranjang;1 (satu) unit mobil minibus warna Silver Metalik Nomor Polisi BE 1080 EP merek Toyota Type New Avanza 1.5G M/T dengan Nomor Rangka MHKM1CA3JCK006489, Nomor Mesin DCZ0243 dan 1 (satu) lembar STNK an. SUDARYANTO beserta Kunci Kontak,selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Dumai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak ada memiliki ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;-----

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaya Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Riau;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, maka pada tanggal 21 Maret 2019 di pelabuhan penyeberangan Dumai-Rupat dalam rangka koordinasi dengan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Dumai dilakukan penjemputan terduga pelaku penyelundupan satwa yang dilindungi Undang Undang di Dumai;
- Bahwa ditangkap 4 (empat) orang terduga pelaku mengangkut satwa liar yang dilindungi beserta alat angkut 2 (dua) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 1471 WKO dan mobil Toyota Avanza nomor polisi BE 1080 EP untuk dibawa ke Pekanbaru guna proses penegakan hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan itu, satwa-satwa tersebut berada dalam kandang/sangkar burung di dalam mobil-mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan pimpinan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau untuk melakukan identifikasi satwa;
- Bahwa jenis satwa dilindungi yang ditemukan oleh tim Patroli Bea dan Cukai Dumai dan Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) adalah Jenis satwa burung sebanyak 38 ekor dan Owa Ungko sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa kemudian satwa-satwa tersebut tersebut kemudian dibawa ke Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau;
- Bahwa Kondisi satwa-satwa tersebut saat ini dalam keadaan hidup dan mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan, 4 (empat) orang pelaku tersebut yaitu Para Terdakwa Yogo Atminto Bin Darso dan Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron, dan Saksi Suwardi Bin Selamat bersama Saksi Tarno Bin Jamingan (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan dari 4 (empat) orang tersebut, pemilik satwa yang dilindungi tersebut adalah Saudara Tri (seorang Oknum TNI) dari Lampung;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ciri khasnya, satwa burung tersebut berasal dari Papua dan Sulawesi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Nurjaman Bin Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi merupakan pegawai pada Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Riau;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB berawal pada saat Saksi menerima panggilan telepon dari Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Riau yang memerintahkan Saksi segera ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Dumai untuk menyaksikan serah terima satwa dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Dumai kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem melalui Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Riau;

- Bahwa satwa yang diserahterimakan tersebut adalah hasil penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa satwa yang diserahterimakan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi terdiri dari 2 (dua) ekor Owa (Ungko), 6 (enam) ekor Burung Cendrawasih Minor, 3 (tiga) ekor Julang Sulawesi, 12 (dua belas) ekor Burung lainnya yang belum teridentifikasi;

- Bahwa pelaksanaan serah terima tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-01/WBC.03/Kpp,MP.0202/2019 dan kemudian dibawa oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan selanjutnya diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Riau di Pekanbaru;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Ahmad Zakiy bin Hasbullah Jafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Dumai yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 di Terminal Roro Bandar Sri Junjungan, setelah mendapat informasi dari informan, Saksi dan tim Seksi Penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai dan Polisi Militer Angkatan Laut Dumai melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat yang sedang antri untuk naik ke kapal Roro berdasarkan ciri-ciri dan informasi yang diperoleh tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan ditemukan 2 (dua) unit mobil yaitu APV nomor polisi B 1471 WKO dan Toyota Avanza nomor polisi BE 1080 EP yang bermuatan satwa-satwa yang dilindungi, kemudian tim mengamankan 2 (dua) unit mobil tersebut dan 4 (empat) orang yang diduga pelaku menuju kantor Bea Cukai Dumai;
- Bahwa yang ditemukan Saksi dan tim pada saat pemeriksaan didalam kedua unit mobil tersebut adalah 38 (tiga puluh delapan) ekor jenis burung dan 2 (dua) ekor Owa Ungko dan 5 (lima) orang yang diamankan bersama 2 (dua) unit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tempat satwa yang dilindungi didalam kedua unit mobil tersebut yang mana untuk Jenis burung didalam sangkar/kandang yang tertutup rapi dengan menggunakan kain yang berwarna hitam serta diberi lakban sekelilingnya, sedangkan 2 (dua) ekor Owa Ungko tempatnya didalam keranjang;
- Bahwa Kondisi satwa yang dilindungi tersebut dalam keadaan hidup dan telah mendapatkan perawatan dari Dokter Hewan yang ada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau;
- Bahwa Saksi juga menemukan 2 (Dua) orang yang mengaku anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tempat kejadian kemudian kedua orang yang mengaku anggota TNI tersebut diserahkan kepada Pimpinannya dengan membuat Berita Acara serah terima;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan dari pengangkutan satwa tersebut adalah ke Malaysia;
- Bahwa satwa yang ditemukan tersebut sepengetahuan Saksi berasal dari Lampung;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Timbul Sriwidodo Bin Garito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena masih satu kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso melakukan penyewaan/rental 2 (dua) unit mobil dari Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BE 1080 EP dengan nomor rangka MHKM1CA3JCK006489, nomor mesin DCZ0243 dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 1471 WKO, nomor rangka MHYGDN42VEJ400423, nomor mesin G15AID315066;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso menyampaikan bahwa mobil yang disewa akan digunakan untuk mengantar orang yang akan pindah ke Jambi namun akhirnya Saksi mengetahui dari Polisi Kehutanan yang menangkap Para Terdakwa bahwa mobil yang disewa Para Terdakwa dari Saksi digunakan untuk membawa jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut disewakan dengan harga masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dihitung sejak tanggal 18 Maret 2019 berdasarkan Surat Keterangan Peminjaman/Rental Mobil tertanggal 18 Maret 2019 yang dibuat di Tanjung Sari dan hingga saat ini Saksi belum menerima uang pembayaran dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslino, S.Si., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat yang sebenarnya tanpa dipaksa ketika di tingkat penyidikan, yang sudah Ahli baca terlebih dahulu dan kemudian Ahli tanda tangani
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) sesuai dengan Surat dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan ditunjang dengan pengalaman Ahli yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau
- Bahwa tumbuhan atau satwa yang digolongkan dalam jenis yang dilindungi adalah :
 1. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 2. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa satwa-satwa serta burung-burung yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang yaitu :
 - Owa Ungko (hylobates agilis) nomor urut 64
 - Julang Sulawesi (Rhytteris cassidix), nomor urut 249
 - Kakatua Raja (proboscinger aterrimus), nomor urut 261
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup termasuk perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang
- Bahwa terkait satwa yang dilindungi tersebut tidak dapat dimiliki ataupun diperdagangkan baik dalam keadaan hidup maupun mati.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yogo Atminto Bin Darso

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dan rombongan sampai di Dumai dan diajak oleh Saudara Tri menjumpai Saudara Efendi;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa dan rombongan disergap orang dari bea cukai Dumai saat antri masuk ke kapal penyebrangan;
- Bahwa Terdakwa yang membawa mobil Avanza nomor polisi BE 1080 EP;
- Bahwa saat itu rombongan berjumlah 7 orang termasuk Terdakwa sebagai Sopir dan 6 (enam) rekan Terdakwa tersebut adalah Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Sopir, Suwardi Bin Selamat (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Sopir, Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron sebagai Sopir cadangan, Saudara Tri (yang mengaku TNI Kodim Lampung) sebagai pemilik Satwa, 1 (satu) lagi mengaku anggota TNI yang bernama Heri dan Effendi;
- Bahwa awal mula dibawanya satwa tersebut adalah ketika pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa ditawarkan oleh Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa anggota Kodim (Komando Distrik Militer) sejumlah 10 (sepuluh) orang dari Lampung ke Jambi dengan bayaran Rp 200. 000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana bensin, makan dan rokok ditanggung oleh anggota Kodim (Komando Distrik Militer) yaitu Saudara Tri tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) mobil dari Saksi Timbul, Terdakwa menelpon Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan diberitahu akan berangkat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Tarno yang mana di rumah Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah ada Suwardi Bin Selamat (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron, kemudian bersama-sama menuju ke rumah Saudara Tri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saudara Tri dijelaskan oleh Saudara Heri bahwa orang-orang (Kodim) Komando Distrik Militer sudah berangkat ke Jambi, sehingga Terdakwa dan kawan-kawan akan membawa alat-alat yang belum dibawa ke Jambi;
- Bahwa Terdakwa melihat Saudara Tri membuka kap mobil dan memasukkan barang-barang ke dalam mobil dengan mengatakan bahwa jika terjadi apa-apa Saudara Tri yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dimasukkan tersebut adalah kotak berisi satwa;
- Bahwa Terdakwa satu mobil bersama dengan Saudara Heri dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron, yang mana setelah Terdakwa bertanya pada Saudara Heri, Terdakwa diberitahu bahwa barang yang dibawa adalah burung;
- Bahwa tujuan perjalanan awalnya adalah dari Lampung ke Jambi, namun sesampai di Jambi Saudara Tri mengarahkan cari arah Pekanbaru sampai ke Dumai;
- Bahwa Terdakwa diancam tidak akan dibayar jika tidak melanjutkan perjalanan sampai ke Dumai;
- Bahwa sesampainya di Dumai dan bertemu Saudara Efendi, Saudara Tri sempat menurunkan burung-burung tersebut dan memberikan makan sebelum menuju pelabuhan tempat Terdakwa dan rombongan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron belum menerima upah yang dijanjikan dari Saudara Tri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa satwa-satwa serta burung-burung yang menjadi barang bukti dalam perkara;

2. Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah saksi baca terlebih dahulu dan kemudian saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 09.15 WIB Terdakwa didatangi oleh Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa dan mengajak carteran mobil untuk membawa para anggota TNI yang akan mengikuti Penataran Intel Kodim

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Komando Distrik Militer) ke Kota Jambi dengan upah supir sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari belum termasuk uang bensin, makan dan rokok yang ditanggung oleh anggota dari Kodim (Komando Distrik Militer) yang akan diantarkan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Terdakwa dijemput oleh Tarno Bin Jumingan (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke rumah Suwardi Bin Selamat (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu telah berkumpul Suwardi Bin Selamat (terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso, Saudara Tri dan satu orang yang tidak dikenali Terdakwa, namun mengaku sebagai anggota TNI juga;

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Saudara Tri mengenai isi kotak yang dibawa didalam mobil karena sepengetahuan Terdakwa yang akan dibawa adalah para anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang akan mengikuti Penataran Penataran Intel Kodim (Komando Distrik Militer) ke Kota Jambi dan dijawab oleh Saudara Tri "itu box saya, itu barang saya, saya tanggung jawab" dan "orangnya sudah berangkat duluan sehingga mobil hanya membawa alat-alat";

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika yang dimasukkan tersebut adalah satwa;

- Bahwa dalam perjalanan ke Jambi Terdakwa mendengar suara beberapa hewan dari dalam kotak yang terdapat dibelakang mobil namun Terdakwa tidak memeriksa lagi kotak tersebut karena sebelumnya sudah mendapat jawaban dari Saudara Tri;

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak untuk mengantar carteran ke Kota Jambi namun ketika Terdakwa tiba di Kota Jambi, Saudara Tri kemudian menelepon seseorang lalu Saudara Tri kemudian memerintahkan Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dan ketika tiba di Kota Dumai dan bertemu dengan Saudara Efendi, rombongan kemudian dibelikan tiket untuk menyeberang menggunakan Kapal Feri ke Pulau Rupat;

- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat mengantri masuk kedalam Kapal Feri Penyeberangan Dumai-Rupat dan ditemukan 2 (dua) ekor Owa Ungko (*Hylobates agilis*), 6 (enam) ekor Burung Cendrawasih Minor, 3 (tiga) ekor Julang Sulawesi (*Rhyticeros cassidix*), 12 (dua belas) ekor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung Kakatua Raja (*Proboscinger atterimus*), 4 (empat) buah kandang burung, dan 2 (dua) buah keranjang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso berada dalam mobil Toyota Avanza karena Terdakwa merupakan sopir cadangan Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso sedangkan 4 (empat) orang lainnya berada didalam mobil Suzuki APV yakni Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertugas sebagai sopir, Suwardi Bin Selamat (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertugas sebagai sopir cadangan, Saudara Tri selaku pemilik satwa dan satu lagi anggota TNI yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan dari Saudara Tri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa satwa-satwa serta burung-burung yang menjadi barang bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) ekor Owa Ungko (*hylobates agilis*), (titip rawat di BBKSDA Riau);

- 3 (tiga) ekor Julang Sulawesi (*Rhytteris cassidix*), (titip rawat di BBKSDA Riau);

- 12 (Dua Belas) ekor burung Kakatua Raja (*proboscinger aterrimus*), (titip rawat di BBKSDA Riau);

- 4 (Empat) buah kandang burung;

- 2 (dua) buah keranjang;

- 1 (Satu) unit Mobil Minibus warna Silver Metalik No.Polisi BE 1080 EP merk Toyota Type New Avanza 1.5. G M/T. dan 1 (satu) lembar STNK a.n. Sudaryanto beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dalam perkara ini sudah pernah memberikan keterangan yang benar tanpa dipaksa ketika di tingkat penyidikan, yang mana keterangan tersebut telah dibaca dan kemudian ditanda tangani;
2. Bahwa Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron ditangkap oleh Petugas dari Kantor Bea dan Cukai

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe Madya Pabean Dumai dan Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat mengantri masuk kedalam Kapal Feri Penyeberangan Dumai-Rupat;

3. Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan beberapa jenis satwa dilindungi oleh yaitu satwa burung sebanyak 38 ekor dan Owa Ungko sebanyak 2 (dua) ekor;

4. Bahwa satwa-satwa tersebut ditemukan dalam keadaan hidup dan telah dikirim ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau;

5. Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, rombongan tersebut berjumlah 6 orang termasuk Para Terdakwa dan 4 (empat) rekan Para Terdakwa tersebut adalah Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Sopir, Suwardi Bin Selamat (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Sopir, Saudara Tri (yang mengaku TNI Kodim Lampung) sebagai pemilik Satwa, 1 (satu) lagi mengaku anggota TNI yang bernama Heri;

6. Bahwa saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa berada dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BE 1080 EP sedangkan 4 (empat) orang lainnya berada didalam mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 1471 WKO;

7. Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa mengantar satwa yang dilindungi disewa oleh Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dari Saksi Timbul Sriwidodo Bin Garito dengan harga masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

8. Bahwa awal mula dibawanya satwa tersebut adalah ketika Para Terdakwa ditawarkan oleh Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa anggota Kodim (Komando Distrik Militer) dari Bengkulu yang akan mengikuti Penataran Intel Kodim (Komando Distrik Militer) ke Kota Jambi sejumlah 10 (sepuluh) orang sehingga perlu 2 (dua) mobil;

9. Bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari belum termasuk uang bensin, makan dan rokok yang ditanggung oleh Saudara Tri yang mengaku anggota dari Kodim tersebut;

10. Bahwa Para Terdakwa melihat sendiri Saudara Tri memasukkan barang-barang ke dalam mobil berupa sangkar/kandang yang tertutup rapi dengan menggunakan kain yang berwarna hitam serta diberi lakban sekelilingnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Terdakwa telah menyadari bahwa yang berada dalam sangkar/kandang tersebut adalah hewan atau satwa;

12. Bahwa Para Terdakwa berada dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BE 1080 EP bersama Saudara Heri, yang mana Para Terdakwa bergantian menyetir mobil tersebut dengan tujuan semula ke Kota Jambi;

13. Bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso sempat bertanya pada Saudara Heri terkait dengan barang yang dibawa, kemudian Terdakwa tersebut diberitahu bahwa barang yang dibawa adalah burung;

14. Bahwa ketika Para Terdakwa tiba di Kota Jambi, Saudara Tri kemudian menelepon seseorang lalu Saudara Tri kemudian memerintahkan Para Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dan ketika tiba di Kota Dumai dan bertemu dengan Saudara Efendi, rombongan kemudian dibelikan tiket untuk menyeberang menggunakan Kapal Feri ke Pulau Rupat;

15. Bahwa sesampainya di Dumai dan bertemu Saudara Efendi, Saudara Tri sempat menurunkan satwa-satwa tersebut dan memberikan makan sebelum menuju pelabuhan tempat Terdakwa dan rombongan ditangkap;

16. Bahwa tumbuhan atau satwa yang digolongkan dalam jenis yang dilindungi adalah:

- Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

17. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa satwa-satwa serta burung-burung yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Yaitu :

- Owa Ungko (*hylobates agilis*) nomor urut 64
- Julang Sulawesi (*Rhytteris cassidix*), nomor urut 249
- Kakatua Raja (*proboscinger aterrimus*), nomor urut 261

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan Undang Undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup termasuk perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang

19. Bahwa terkait satwa yang dilindungi tersebut tidak dapat dimiliki ataupun diperdagangkan baik dalam keadaan hidup maupun mati.

20. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa satwa-satwa serta burung-burung yang menjadi barang bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang bahwa setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang dihadapkan kedepan persidangan dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara ini adalah Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron;

Menimbang bahwa Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM- 23 / DMI/05/2019 tanggal 26 Juni 2019, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Para Terdakwa dapat menerangkan identitasnya sesuai dalam permulaan surat dakwaan tersebut serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci serta dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, dapat dipastikan bahwa Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang berdasarkan alasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron sebagai subjek hukum dapat menginsafi perbuatannya serta tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak dijelaskan mengenai pengertian-pengertian dari kata “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperniagakan, tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat ditemui pengertian-pengertian dari kata-kata tersebut;

Menimbang yang dimaksud dengan menangkap adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dan sebagainya) atau memegang (binatang, pencuri, penjahat, dan sebagainya) dengan tangan atau alat;

Menimbang yang dimaksud dengan melukai adalah membuat luka;

Menimbang yang dimaksud dengan membunuh adalah menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan;

Menimbang yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (negatif);

Menimbang yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik, memiara atau menernakkan (tentang binatang);

Menimbang yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang yang dimaksud dengan memperdagangkan adalah mendagangkan, menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal daripada harga beli);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan satwa sudah didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara, sedangkan pada Pasal 20 dijelaskan bahwa satwa yang dilindungi adalah satwa yang dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan”, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi unsur tersebut;

Menimbang terungkap sebagai fakta hukum bahwa penemuan satwa yang dilindungi berupa burung dan owa ungko oleh Petugas dari Kantor Bea dan Cukai Dumai dan Polisi Militer Angkatan Laut (POM AL) terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Pelabuhan Penyeberangan Dumai-Rupat dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rombongannya yaitu Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah), Suwardi Bin Selamat (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 2 (dua) orang yang mengaku anggota TNI yaitu Tri dan Heri;

Menimbang bahwa satwa tersebut ditemukan dalam keadaan hidup dan berada di dalam sangkar/kandang yang tertutup rapi dengan menggunakan kain yang berwarna hitam serta diberi lakban sekelilingnya yang termuat dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BE 1080 EP dan Suzuki APV Nomor Polisi B 1471 WKO;

Menimbang bahwa awal mula dibawanya satwa tersebut dari Lampung sampai di Dumai adalah ketika Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 09.15 WIB ditawarkan oleh Tarno Bin Jamingan (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa anggota Kodim (Komando Distrik Militer) dari Bengkulu yang akan mengikuti Penataran Intel Kodim (Komando Distrik Militer) ke Kota Jambi sejumlah 10 (sepuluh) orang sehingga perlu 2 (dua) mobil;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari belum termasuk uang bensin, makan dan rokok yang ditanggung oleh Saudara Tri yang mengaku anggota dari Kodim tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melihat sendiri Saudara Tri memasukkan barang-barang ke dalam mobil berupa sangkar/kandang yang tertutup rapi dengan menggunakan kain yang berwarna hitam serta diberi lakban sekelilingnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menyadari bahwa yang berada dalam sangkar/kandang tersebut adalah hewan atau satwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berada dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BE 1080 EP bersama Saudara Heri, yang mana Para Terdakwa bergantian menyetir mobil tersebut dengan tujuan semula ke Kota Jambi;

Menimbang bahwa dalam perjalanan tersebut Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso sempat bertanya pada Saudara Heri terkait dengan barang yang dibawa, kemudian Terdakwa tersebut diberitahu bahwa barang yang dibawa adalah burung;

Menimbang bahwa ketika Para Terdakwa tiba di Kota Jambi, Saudara Tri kemudian menelpon seseorang lalu Saudara Tri kemudian memerintahkan Para Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dan ketika tiba di Kota Dumai dan bertemu dengan Saudara Efendi, rombongan kemudian dibelikan tiket untuk menyeberang menggunakan Kapal Feri ke Pulau Rupat;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesampainya di Dumai dan bertemu Saudara Efendi, Saudara Tri sempat menurunkan burung-burung tersebut dan memberikan makan sebelum menuju pelabuhan tempat Terdakwa dan rombongan ditangkap;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur “mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang bahwa kegiatan mengangkut tersebut berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang bahwa peran Para terdakwa dapat dilihat dalam serangkaian kegiatan Para Terdakwa yang membawa satwa yang dilindungi tersebut dari Lampung sampai tertangkap di Dumai dengan tujuan berikutnya Pulau Rupat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berdalih bahwa yang semula akan dibawa oleh Para Terdakwa adalah anggota TNI yang akan penataran di Jambi;

Menimbang bahwa sebelum memutuskan untuk tetap berangkat membawa satwa-satwa tersebut dengan tujuan semula ke Kota Jambi, Para Terdakwa sudah menyadari bahwa yang dimasukkan oleh Tri yang mengaku anggota TNI tersebut adalah hewan atau satwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa sudah sepatutnya curiga dan menanyakan lebih detail mengenai barang yang dibawa tersebut;

Menimbang bahwa satwa yang ditemukan total berjumlah 48 (empat puluh delapan) ekor burung dan 2 (dua) ekor Owa Ungko yang mana menurut Majelis Hakim jumlah tersebut cukup banyak dan sudah sepatutnya Para Terdakwa bertanya lebih detail kepada Tri sebelum melanjutkan perjalanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang dibawanya adalah satwa atau hewan karena secara logika, hewan-hewan tersebut dapat mengeluarkan suara, apalagi perjalanan darat dari Lampung sampai di Dumai memerlukan waktu beberapa hari;

Menimbang bahwa dari bentuk barang yang dibawa, sudah dapat dicurigai bahwa barang tersebut adalah sangkar atau tempat menyimpan hewan atau satwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim sudah cukup banyak kesempatan dan alasan untuk Para Terdakwa dapat menginsafi atau menyadari perbuatan mereka sehingga dapat untuk membatalkan pengangkutan satwa-satwa tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang bahkan dalam perjalanan Terdakwa I sempat menanyakan barang yang dibawa oleh mereka kepada Saudara Heri dan telah mendapatkan jawaban bahwa yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah burung;

Menimbang bahwa sebelum tertangkap di pelabuhan penyeberangan Dumai-Rupat pada tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa mengetahui bahwa satwa-satwa tersebut sempat diberi makan oleh Tri;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya Para Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui betul bahwa mereka secara sadar dan sengaja sudah mengangkut satwa atau hewan dari Lampung sampai tertangkap di Dumai yang semula akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Rupat;

Menimbang bahwa hewan-hewan atau satwa-satwa yang tidak boleh diangkut adalah hewan atau satwa yang dilindungi, yaitu satwa yang dalam bahaya kepunahan atau yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa satwa-satwa tersebut berada dalam sangkar yang tertutup yang tidak dapat dilihat dari luar karena bahan pembungkus sangkar adalah kain kasa yang mana bahan tersebut membuat hewan di dalam kandang atau sangkar tersebut tetap mendapatkan udara atau tetap diusahakan hidup;

Menimbang bahwa dengan demikian, seharusnya Para Terdakwa dapat mencurigai terkait dengan status hewan atau satwa dalam sangkar atau kandang tersebut, apalagi dari awal mereka sadar sudah dibohongi oleh Tri karena yang semula akan dibawa adalah anggota TNI dan Tri sudah mengatakan bahwa dia yang akan bertanggung jawab, sehingga status barang yang dibawa tersebut sudah sepatutnya dicurigai;

Menimbang Asas Fiksi Hukum menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Bahwa keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya";.

Menimbang, untuk mengetahui bahwa yang diangkut Para terdakwa tersebut adalah termasuk kedalam kategori satwa yang dilindungi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum bahwa yang menjadi bukti dalam persidangan ini, yaitu satwa:

1. 2 (dua) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis*) (titip rawat di BBKSDA Riau);
2. 3 (tiga) ekor Julang Sulawesi (*Rhyticeris Cassidix*), (titip rawat di BBKSDA Riau);
3. 12 (dua belas) ekor burung Kakatuaaa Raja (*Proboscinger Aterrimus*), (titip rawat di BBKSDA Riau);

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, bahwa satwa-satwa serta burung-burung yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu :

- Owa Ungko (*hylobates agilis*) nomor urut 64
- Julang Sulawesi (*Rhytteris cassidix*), nomor urut 249
- Kakatua Raja (*proboscinger aterrimus*), nomor urut 261

Menimbang dengan demikian satwa-satwa yang ditemukan oleh Petugas Bea dan Cukai Dumai bersama Polisi Militer Angkatan Laut Dumai yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah benar satwa-satwa yang dilindungi ketentuan perundangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur kedua ini telah terpenuhi dengan kualifikasi mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) ekor Owa Ungko (*hylobates agilis*);
- 3 (tiga) ekor Julang Sulawesi (*Rhytteris cassidix*);
- 12 (Dua Belas) ekor burung Kakatua Raja (*proboscinger aterrimus*);

Merupakan satwa yang dilindungi dan memerlukan pemeliharaan agar tetap hidup sehingga diserahkan kembali ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Riau;

- 4 (Empat) buah kandang burung;
- 2 (dua) buah keranjang;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan pada Penuntut Umum untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Mobil Minibus warna Silver Metalik No.Polisi BE 1080 EP merk Toyota Type New Avanza 1.5. G M/T. dan 1 (satu) lembar STNK a.n. Sudaryanto beserta kuncinya;

Oleh karena barang bukti ini adalah alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ekosistem lingkungan hidup;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yogo Atminto Bin Darso dan Terdakwa II Ahmad Nur Habib Bin Ahmad Imron** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) ekor Owa Ungko (*hylobates agilis*);
 - 3 (tiga) ekor Julang Sulawesi (*Rhytteris cassidix*);
 - 12 (Dua Belas) ekor burung Kakatua Raja (*proboscinger aterrimus*);

Diserahkan kembali ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Riau;

- 4 (Empat) buah kandang burung;
- 2 (dua) buah keranjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (Satu) unit Mobil Minibus warna Silver Metalik No.Polisi BE 1080 EP merk Toyota Type New Avanza 1.5. G M/T. dan 1 (satu) lembar STNK

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahmadi

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)